



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 420/533/2025

TENTANG
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS (SLB) KEPADA
SLB YMS NGADIROJO WONOGIRI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan layanan pendidikan khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui Perubahan Satuan Pendidikan Khusus baru untuk memberikan kesempatan yang luas bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan di Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/01963 tanggal 10 Maret 2017 Perihal Menyatukan Dapodik SLB;

b. bahwa permohonan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus SLB YMS NGADIROJO WONOGIRI dari Yayasan Mulat Sariro Wonogiri, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Satuan Pendidikan Khusus SLB YMS NGADIROJO WONOGIRI ;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;
8. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
18. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Mulat Sariro Wonogiri Nomor 14/YMS/2025 Tanggal 30 April 2025 Perihal Permohonan Perubahan Izin Pendirian SLB;

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/06295 tanggal 06 Mei 2025. Perihal Rekomendasi Teknis Perizinan Perubahan Satuan Pendidikan Khusus SLB YMS NGADIROJO WONOGIRI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA Yayasan Mulat Sariro Wonogiri SEBAGAI PENYELENGGARA SLB YMS NGADIROJO WONOGIRI

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus (SLB), sebagai berikut :

Sebelumnya :

1. Nama : Yayasan Mulat Sariro Wonogiri
Penyelenggara
2. Nomor SK Yayasan : 77
3. Tanggal SK Yayasan : 28 April 2016
4. Nomor SK : AHU-0022894.AH.01.04.2016
Kemenkumham
5. Tanggal SK : 29 April 2016
Kemenkumham
6. Nama Satuan : SLB Mulatsarira
Pendidikan

7. NPSN : 20311356
8. Alamat Sekolah : Jl. Raya Wonogiri - Ponorogo Km 5
Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri,
Provinsi Jawa Tengah

Menjadi :

1. Nama : Yayasan Mulat Sariro Wonogiri
Penyelenggara
2. Nomor SK Yayasan : 17
3. Tanggal SK Yayasan : 28 April 2016
4. Nomor SK : AHU-0022894.AH.01.04.2016
Kemenkumham
5. Tanggal SK : 29 April 2016
Kemenkumham
6. Nama Satuan : SLB YMS NGADIROJO
Pendidikan WONOGIRI
7. NPSN : 20311356
8. Alamat Sekolah : Jl. Raya Wonogiri - Ponorogo Km 5
Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri,
Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus Atas SLB YMS NGADIROJO WONOGIRI Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya bersifat sosial, tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggaraan SLB YMS NGADIROJO WONOGIRI, untuk jenis satuan pendidikan SLB, Kepala SLB yang bersangkutan wajib :

- Menyampaikan laporan perkembangan SLB YMS NGADIROJO WONOGIRI, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan SLB YMS NGADIROJO WONOGIRI, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan khusus

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;

- KELIMA : Dalam hal perkembangan SLB YMS NGADIROJO WONOGIRI, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dicabut/ dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 15 Mei 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Reublik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.